

**PENGUMUMAN
KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk**

Assalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Perseroan”) mengumumkan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut;

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
 Bidang Usaha : Perbankan Syariah
 Telepon : (021) 80666000
 Faksimili : (021) 80666001
 Alamat surat elektronik (e-mail) : corporate.affairs@bankmuamalat.co.id

1	Tanggal Kejadian	4 Februari 2022
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perubahan pengendalian langsung terhadap Perseroan
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	Keterbukaan Informasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Perseroan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan telah diumumkan kepada masyarakat pada tanggal 17 November 2021 perihal Perubahan Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik (“Keterbukaan Informasi Awal”) dan telah efektifnya Badan Pengelola Keuangan Haji (“BPKH”) sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
4	Penyebab Terjadinya Perubahan Pengendalian	Merujuk Keterbukaan Informasi Awal dan telah diterimanya Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-21/D.03/2022 tertanggal 4 Februari 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Badan Pengelola Keuangan Haji selaku Calon Pemegang Saham Pengendali Perseroan, BPKH selaku pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum telah memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjadi Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
5	Pihak Pengendali Baru	Dengan telah diperolehnya persetujuan tersebut, maka Pemegang Saham Pengendali Perseroan berubah menjadi BPKH dari sebelumnya Islamic Development Bank (“IsDB”).
6	Hubungan Afiliasi	Tidak terdapat hubungan afiliasi antara IsDB dan BPKH.
7	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Terdapatnya perubahan pengendalian terhadap Perseroan, namun tidak terdapat perubahan dalam kegiatan usaha Perseroan.
8	Keterangan Lain-Lain	Selain informasi yang telah kami ungkapkan di atas, saat ini tidak terdapat kejadian, informasi atau fakta material lain yang tidak kami ungkapkan.

Wassalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,